



PUTUSAN

NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 18 April 2007/ 16 Tahun 10 Bulan;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
5. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Hakim atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 6 Juli 2024;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh An. Ketua sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, HIZBUL MAULANA, SH., M.H., dan NELSON ARIYADI MARTINUS, S.H., para advokad & Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan pada Kantor Hukum "H & A LAW OFFICE Jl. Wedoro Masjid No.48, Waru-Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2024 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor : 20/Kuasa/2024, tanggal 27 Juni 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ANAK, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2024, bertempat di area persawahan termasuk Desa Sugihwaras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yaitu anak korban (yang masih berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-24022017-XXX atas nama ANAK KORBAN Lahir di Malang, 15 Juni 2010 yang dikeluarkan di Malang tanggal 24 Februari 2017 oleh Dr. H. PURNADI, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB k ANAK (*Selanjutnya disebut Anak*) menjemput Anak korban (*Selanjutnya disebut Anak korban*) dari sekolahan di SMPN 7 Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih lalu saat diperjalanan Anak mengajak Anak korban untuk keluar pada malam harinya dimana saat itu Anak korban menolak dengan alasan tidak diperbolehkan keluar malam oleh ibunya namun Anak memaksa Anak korban untuk mencari alasan agar bisa keluar dengan Anak dengan mengatakan "TITENONO AE BAKAL ONOK BALESEANE, GAK RUH KAPAN E, POKOK E TITENONO, AKU GAK BAKAL JALUK NEH NDE AWAKMU" (*INGAT SAJA BAKALAN ADA BALASANNYA, TIDAK TAU KAPAN, POKOKNYA INGAT SAJA, SAYA TIDAK AKAN MINTA*)

Halaman 2 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



LAGI KE KAMU) setelah itu Anak korban diturunkan di sebelah Indomart Kedondong lalu Anak korban berjalan pulang kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban untuk Bersiap dijemput Anak setelah Ibu Anak korban berangkat kerja setelah itu Anak korban berjalan keluar rumah menunggu Anak menjemput disebelah indomaret setelah bertemu kemudian Anak membonceng Anak korban mengendarai sepeda motor Honda Vixion Warna Merah berjalan- jalan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke area persawahan termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, setelah sampai Anak dan Anak korban turun dari sepeda motor dan duduk bersebelahan setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak menurunkan celana kulot warna hijau sampai betis dan menurunkan celana dalam pendeknya sampai paha setelah itu Anak menyuruh Anak korban untuk mengulum batang kemaluan (penis) Anak selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Anak menidurkan Anak korban disebelah jembatan (terdapat cor semen) lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban setelah itu Anak memasukkan jari tengah dan telunjuk sebelah kiri ke dalam lubang vagina Anak korban dan digesekkan keluar masuk selama 30 detik setelah itu Anak menjilat vagina Anak korban selama kurang lebih 10 detik kemudian Anak menindih badan Anak korban dan memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban kemudian digesekkan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil kedua tangan Anak meremas kedua payudara Anak korban hingga Anak merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma didalam mulut Anak korban lalu sperma tersebut dibuang Anak korban ke tanah setelah itu Anak menyuruh Anak korban untuk mengulum lagi penis Anak selama kurang lebih 30 (tiga) puluh detik lalu Anak menindih badan Anak korban dan memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban digesekkan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak menyuruh Anak korban dengan posisi berada diatas kemudian dengan posisi

Halaman 3 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak memangku Anak korban lalu digesekkan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak mencabut penisnya setelah itu Anak dan Anak korban memakai celana masing-masing selanjutnya Anak langsung mengajak Anak korban untuk pulang ;

➤ Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : R / 57 / I / RES.1.4 / 2024 / Rumkit, tertanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUTFIANI AZAHRA, dokter pemeriksa yang bertugas di RS. Bhayangkara TK. III Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama arah jam satu, lima dan sembilan

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU
KEDUA

Bahwa ANAK, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2024, bertempat di area persawahan termasuk Desa Sugihwaras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban (yang masih berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-24022017-XXX atas nama ANAK KORBAN Lahir di Malang, 15 Juni 2010 yang dikeluarkan di Malang tanggal 24 Februari 2017 oleh Dr. H. PURNADI,

Halaman 4 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Anak ANAK (Selanjutnya disebut Anak) menjemput Anak korban (Selanjutnya disebut Anak korban) dari sekolah di SMPN 7 Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih lalu saat diperjalanan Anak mengajak Anak korban untuk keluar pada malam harinya dimana saat itu Anak korban menolak dengan alasan tidak diperbolehkan keluar malam oleh Ibunya namun Anak memaksa Anak korban untuk mencari alasan agar bisa keluar dengan Anak setelah itu Anak korban diturunkan di sebelah Indomart Kedondong lalu Anak korban berjalan pulang kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban untuk Bersiap dijemput Anak setelah Ibu Anak korban berangkat kerja setelah itu Anak korban berjalan keluar rumah menunggu Anak menjemput disebelah indomaret setelah bertemu kemudian Anak membonceng Anak korban mengendarai sepeda motor Honda Vixion Warna Merah berjalan- jalan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke area persawahan termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, setelah sampai Anak dan Anak korban turun dari sepeda motor dan duduk bersebelahan setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak menurunkan celana kulot warna hijau sampai betis dan menurunkan celana dalam pendeknya sampai paha setelah itu Anak menyuruh Anak korban untuk mengulum batang kemaluan (penis) Anak selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Anak menidurkan Anak korban disebelah jembatan (terdapat cor semen) lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban setelah itu Anak memasukkan jari tengah dan telunjuk sebelah kiri ke dalam lubang vagina Anak korban dan digesekkan keluar masuk selama 30 detik setelah itu Anak menjilat vagina Anak korban selama kurang

Halaman 5 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 10 detik kemudian Anak menindih badan Anak korban dan memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban kemudian digesekkan keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil kedua tangan Anak meremas kedua payudara Anak korban hingga Anak merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma didalam mulut Anak korban lalu sperma tersebut dibuang Anak korban ke tanah setelah itu Anak menyuruh Anak korban untuk mengulum lagi penis Anak selama kurang lebih 30 (tiga) puluh detik lalu Anak menindih badan Anak korban dan memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban digesekkan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak menyuruh Anak korban dengan posisi berada diatas kemudian dengan posisi Anak memangku Anak korban lalu digesekkan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak mencabut penisnya setelah itu Anak dan Anak korban memakai celana masing-masing selanjutnya Anak langsung mengajak Anak korban untuk pulang ;

➤ Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : R / 57 / I / RES.1.4 / 2024 / Rumkit, tertanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUTFIANI AZAHRA, dokter pemeriksa yang bertugas di RS. Bhayangkara TK. III Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama arah jam satu, lima dan sembilan.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak ANAK, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2024, bertempat di area persawahan termasuk Desa Sugihwaras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban (yang masih berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-24022017-XXXX atas nama Lahir di Malang, 15 Juni 2010 yang dikeluarkan di Malang tanggal 24 Februari 2017 oleh Dr. H. PURNADI, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Anak ANAK (Selanjutnya disebut Anak) menjemput Anak korban (Selanjutnya disebut Anak korban) dari sekolah di SMPN 7 Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih lalu saat diperjalanan Anak mengajak Anak korban untuk keluar pada malam harinya dimana saat itu Anak korban menolak dengan alasan tidak diperbolehkan keluar malam oleh Ibunya namun Anak memaksa Anak korban untuk mencari alasan agar bisa keluar dengan Anak setelah itu Anak korban diturunkan di sebelah Indomart Kedondong lalu Anak korban berjalan pulang kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengirim pesan whatsapp kepada Anak korban untuk Bersiap dijemput Anak setelah Ibu Anak korban berangkat kerja setelah itu Anak korban berjalan keluar rumah menunggu Anak menjemput disebelah indomaret setelah bertemu kemudian Anak membonceng Anak korban mengendarai

Halaman 7 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vixion Warna Merah berjalan- jalan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke area persawahan termasuk Kelurahan Guyangan Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, setelah sampai Anak dan Anak korban turun dari sepeda motor dan duduk bersebelahan setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak menurunkan celana kulot warna hijau sampai betis dan menurunkan celana dalam pendeknya sampai paha setelah itu Anak menyuruh Anak korban untuk mengulum batang kemaluan (penis) Anak selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Anak menidurkan Anak korban disebelah jembatan (terdapat cor semen) lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban setelah itu Anak memasukkan jari tengah dan telunjuk sebelah kiri ke dalam lubang vagina Anak korban dan digesekkan keluar masuk selama 30 detik setelah itu Anak menjilat vagina Anak korban selama kurang lebih 10 detik sambil kedua tangan Anak meremas kedua payudara Anak korban setelah itu Anak dan Anak korban memakai celana masing-masing selanjutnya Anak langsung mengajak Anak korban untuk pulang.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Membaca Penetapan. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 8 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk No Reg. Perkara: PDM XXX/M.5.31/Eoh.2/06/2024, tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak seperti dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ANAK dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan di LPKA Blitar ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar ANAK tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda di Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk selama 3 (tiga) Bulan ;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar ANAK;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ANAK selama ANAK menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan ANAK kepada Jaksa ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos sweter lengan panjang motif belang warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Merk Realme Type RMX3890 warna hijau Muda.

Dirampas untuk Negara.

9. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor X/Pid.Sus-Anak/ 2024/PN Njk tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Blitar dengan Pengawasan dan Bimbingan Bapas Kelas II Kediri dan dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaos sweter lengan panjang motif belang warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau tua.Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Merk Realme Type RMX3890 warna hijau Muda.

Halaman 10 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor X/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk tanggal 27 Juni 2024.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2024 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor X/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk tanggal 27 Juni 2024.

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 1 Juli 2024 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 21 Juli 2024 yang telah diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 23 Juli 2024 ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan pada tanggal 1 Juli 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Anak melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Anak melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Anak;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Perkara Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk, tanggal 27 Juni 2024

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Putusan Pidana yang **paling ringan**
3. Membebaskan Anak dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak dari Tuntutan Hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan **seringan-ringanya** terhadap diri Anak.

Meimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan karena Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, setelah Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca dan mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang ditanda tangani oleh Menik Ambarati (Pembimbing Kemasyarakatan Pertama) dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Njk

Halaman 12 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2024, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati memori banding Penasihat Hukum Anak, Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat membatalkan putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Njk, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Njk tanggal 27 Juni 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternative, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan;

ATAU ;

KETIGA : Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar ANAK terbukti melakukan

Halaman 13 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternative ke Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Njk tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena ANAK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan barang bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui bahwa ANAK dijatuhi pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Blitar dengan Pengawasan dan Bimbingan Bapas Kelas II Kediri dan dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Anak menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos sweter lengan panjang motif belang warna hitam putih ;

Halaman 14 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau tua.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Realme Type RMX3890 warna hijau Muda.

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk tanggal 27 Juni 2024 maka Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Njk tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

Halaman 15 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari ANAK dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Njk tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan didampingi Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasehat Hukumnya

Panitera Pengganti,

Hakim

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY